



# PUTUSAN

Nomor : 75/ Pid.B/ 2017/ PN.Tml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>BAHRIANSYAH Als. BAHRI</b> <b>Bin ANANG IRHANSYAH (Alm)</b>
Tempat Lahir	:	Ampah
Umur/ Tanggal Lahir	:	32 Tahun/ 09 Maret 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Talohen Rt.020 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 28 April 2017 Nomor : SP.KAP/ 16/ IV/ 2017, sejak tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 29 April 2017 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 29 April 2017 Nomor : SP.HAN/ 17/ IV/ 2017, sejak tanggal 29 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 16 Mei 2017 Nomor : 26/ RT.2/ 05/ 2017, sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017 ;



4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 19 Juni 2017 Nomor : PRINT-299/ Q.2.16/ Epp.2/ 06/ 2017, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 08 Juli 2017 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 04 Juli 2017 Nomor : 78a/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 04 Juli 2017 s/d tanggal 02 Agustus 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Juli 2017 Nomor : 78b/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 75/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml tanggal 04 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 75/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.Tml tanggal 04 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAHRIANSYAH Alias BAHRI Bin ANANG IRHANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dengan Cara Memanjat / Mencongkel / Merusak dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAHRIANSYAH Alias BAHRI Bin ANANG IRHANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang ukuran 40 cm.
  - 1 (satu) buah pintu lemari kaca dalam keadaan pecah.
  - 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari dalam kondisi rusak.Dikembalikan kepada saksi korban PUNGKEK Binti SALOMO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa di persidangan tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-35/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 19 Juni 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**D A K W A A N :**

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa BAHRIANSYAH Alias BAHRI Bin ANANG IRHANSYAH (Alm) hari Jumat tanggal 28 April 2017 Skj. 17.00 WIB atau sekitar waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Talohen RT.020, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 Skj 17.00 Wib terdakwa dari rumahnya mau mandi ke saluran air dengan berjalan kaki, kemudian saat lewat rumah saksi PUNGKEK anak dari SALOMO (Alm) terdakwa berhenti dan mampir ke rumah tersebut, lalu terdakwa memanggil pemilik rumah namun tidak ada jawaban, setelah itu terdakwa membuka pintu dapur yang ternyata tidak dikunci dan terdakwa duduk di dapur, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan berbaring di atas kasur, sambil berbaring terdakwa melihat lemari pakaian dan mencoba membukanya, namun tidak bisa karena terkunci, kemudian terdakwa ke dapur mengambil parang dan mencongkel pintu lemari tersebut sehingga lemari tersebut rusak dan bisa terbuka, setelah itu terdakwa mencari barang berharga tetapi tidak ada, yang ada hanya pakaian semua, karena tidak mendapatkan apa-apa, kemudian terdakwa kembali berbaring di kasur dan tidak lama kemudian datang saksi ALUI anak dari ERIO (Alm) melihat terdakwa sedang di dalam rumah dan menanyakan mengapa terdakwa di dalam rumah, kemudian terdakwa menjawab gak apa-apa, lalu saksi ALUI menyuruh terdakwa pergi dari rumah tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BAHRIANSYAH Alias BAHRI Bin ANANG IRHANSYAH (Alm) hari Jumat tanggal 28 April 2017 Skj. 17.00 WIB atau sekitar waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Talohen RT.020, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 Skj 17.00 Wib terdakwa dari rumahnya mau mandi ke saluran air dengan berjalan kaki, kemudian saat lewat rumah saksi PUNGKEK anak dari SALOMO (Alm) terdakwa berhenti dan mampir ke rumah tersebut, lalu terdakwa memanggil pemilik rumah namun tidak ada jawaban, setelah itu terdakwa membuka pintu dapur yang ternyata tidak dikunci dan terdakwa duduk di dapur, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan berbaring di atas kasur, sambil berbaring terdakwa melihat lemari pakaian dan mencoba membukanya, namun tidak bisa karena terkunci, kemudian terdakwa ke dapur mengambil parang dan mencongkel pintu lemari tersebut sehingga lemari tersebut rusak dan bisa terbuka, setelah itu terdakwa mencari barang berharga tetapi tidak ada, yang ada hanya



pakaian semua, karena tidak mendapatkan apa-apa, kemudian terdakwa kembali berbaring di kasur dan tidak lama kemudian datang saksi ALUI anak dari ERIO (Alm) melihat terdakwa sedang di dalam rumah dan menanyakan mengapa terdakwa di dalam rumah, kemudian terdakwa menjawab gak apa-apa, lalu saksi ALUI menyuruh terdakwa pergi dari rumah tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian saksi PUNGKEK mengecek lemari yang ada dalam kamarnya dalam keadaan rusak dan mengecek uang yang disimpan ternyata hilang sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah), kemudian saksi ALUI melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PUNGKEK menderita kerugian karena lemarnya rusak yang dibeli seharga kurang lebih Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dan uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi ALUI Bin ERIO (Alm)**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah ibu kandung saksi yang bernama PUNGKEK di Jalan Talohen Rt.020 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mencongkel 1 (satu) buah lemari kaca milik ibu kandung saksi yang berada di dalam kamar ibu kandung saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi datang ke rumah ibu kandung saksi dan saksi melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar ibu kandung saksi setelah sebelumnya terdakwa sempat menyapa saksi ;





- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam kamar ibu kandung saksi, saksi melihat daun pintu lemari kaca dalam keadaan terbuka dan pecah, 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca dalam keadaan bengkok serta kunci pintu lemari kaca dalam keadaan rusak karena ada bekas congkolan di daun pintu lemari kaca dan pakaian yang berada di dalam lemari kaca dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa saksi juga melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter yang berada di dekat lemari kaca ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter merupakan milik ibu kandung saksi yang biasanya disimpan di dapur ;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu lemari kaca dalam keadaan baik dan terkunci ;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah ibu kandung saksi dalam keadaan kosong karena ibu kandung saksi sedang membersihkan kebun di belakang rumah ;
- Bahwa setelah kejadian, ibu kandung saksi mengatakan kepada saksi bahwa uang milik ibu kandung saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan dalam lemari kaca juga hilang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ibu kandung saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca dan kunci pintu lemari kaca tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada ibu kandung saksi sebelum masuk ke dalam rumah ibu kandung saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada ibu kandung saksi sebelum mencongkel lemari kaca milik ibu kandung saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak ada mengambil uang milik ibu kandung saksi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

**2. Anak Saksi RILLA ERIANTI Als. DEDE Binti MILTA**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah nenek Anak saksi yang bernama PUNGKEK di Jalan Talohen Rt.020 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mencongkel 1 (satu) buah lemari kaca milik nenek Anak saksi yang berada di dalam kamar nenek Anak saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter ;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak saksi sedang berada di sekolah dan Anak saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Anak saksi datang ke rumah nenek Anak saksi dan Anak saksi diberitahu oleh nenek Anak saksi dan paman Anak saksi yang bernama ALUI ;
- Bahwa ketika Anak saksi masuk ke dalam kamar nenek Anak saksi, Anak saksi melihat daun pintu lemari kaca dalam keadaan terbuka dan pecah, 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca dalam keadaan bengkok serta kunci pintu lemari kaca dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan di daun pintu lemari kaca dan pakaian yang berada di dalam lemari kaca dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa Anak saksi juga melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter yang berada di dekat lemari kaca ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter merupakan milik nenek Anak saksi yang biasanya disimpan di dapur ;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu lemari kaca dalam keadaan baik dan terkunci ;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah nenek Anak saksi dalam keadaan kosong karena nenek Anak saksi sedang membersihkan kebun di belakang rumah ;
- Bahwa setelah kejadian, nenek Anak saksi mengatakan kepada Anak saksi bahwa uang milik nenek Anak saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan dalam lemari kaca juga hilang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca dan kunci pintu lemari kaca tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada nenek Anak saksi sebelum masuk ke dalam rumah nenek Anak saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada nenek Anak saksi sebelum mencongkel lemari kaca milik nenek Anak saksi ;

Atas keterangan Anak saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak ada mengambil uang milik nenek Anak saksi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ;



Terhadap tanggapan terdakwa, Anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

**3. Saksi PUNGKEK Binti SALOMO (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Talohen Rt.020 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mencongkel 1 (satu) buah lemari kaca milik saksi yang berada di dalam kamar saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi datang ke rumah saksi dan saksi melihat terdakwa sudah berada di pintu bagian belakang rumah saksi ;
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama ALUI melihat terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi ;
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam kamar saksi, saksi melihat daun pintu lemari kaca dalam keadaan terbuka dan pecah, 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca dalam keadaan bengkok serta kunci pintu lemari kaca dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan di daun pintu lemari kaca dan pakaian yang berada di dalam lemari kaca dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa saksi juga melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter yang berada di dekat lemari kaca ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter merupakan milik saksi yang biasanya disimpan di dapur ;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu lemari kaca dalam keadaan baik dan terkunci;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu bagian belakang rumah saksi tidak dikunci ;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah saksi dalam keadaan kosong karena saksi sedang membersihkan kebun di belakang rumah ;





- Bahwa uang milik saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan dalam lemari kaca juga hilang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca dan kunci pintu lemari kaca tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebelum masuk ke dalam rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi sebelum mencongkel lemari kaca milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak ada mengambil uang milik saksi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *aquo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa BAHRIANSYAH Als. BAHRI Bin ANANG IRHANSYAH (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Sdri. PUNGKEK atau MAMA HIWIT di Jalan Talohen Rt.020 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mencongkel 1 (satu) buah lemari kaca milik Sdri. PUNGKEK atau MAMA HIWIT yang berada di dalam kamar Sdri. PUNGKEK atau MAMA HIWIT dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang yang tidak terkunci dan terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat lemari kaca kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam lemari kaca tersebut lalu terdakwa membuka



pintu lemari kaca tersebut, namun pintu lemari kaca tersebut dikunci kemudian terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter selanjutnya terdakwa membuka paksa pintu lemari kaca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter hingga daun pintu lemari kaca tersebut dalam keadaan terbuka dan pecah, 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca tersebut dalam keadaan bengkok serta kunci pintu lemari kaca tersebut dalam keadaan rusak lalu terdakwa memeriksa seluruh isi di dalam lemari kaca tersebut hingga pakaian yang berada di dalam lemari kaca tersebut dalam keadaan berantakan, namun terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga di dalam lemari kaca tersebut kemudian terdakwa melihat Sdr. ALUI yang baru saja datang dan terdakwa sempat menyapa Sdr. ALUI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu bagian belakang dan sempat bertemu dengan Sdri. PUNGKEK atau MAMA HIWIT ;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil uang milik Sdri. PUNGKEK atau MAMA HIWIT sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ketika terdakwa berada di dalam rumah atau di dalam kamar ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdri. PUNGKEK atau MAMA HIWIT sebelum masuk ke dalam rumah Sdri. PUNGKEK atau MAMA HIWIT ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada Sdri. PUNGKEK atau MAMA HIWIT sebelum mencongkel lemari kaca milik Sdri. PUNGKEK atau MAMA HIWIT ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dalam perkara perkosaan pada tahun 2004 dengan vonis selama 4 (empat) tahun penjara dan yang kedua dalam perkara perampasan hand phone pada tahun 2007 dengan vonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pintu lemari kaca dalam keadaan pecah ;
- 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca dalam kondisi rusak ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter ;



**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi PUNGKEK di Jalan Talohen Rt.020 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa BAHRIANSYAH Als. BAHRI Bin ANANG IRHANSYAH (Alm) telah mencongkel 1 (satu) buah lemari kaca milik saksi PUNGKEK yang berada di dalam kamar saksi PUNGKEK dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang yang tidak terkunci dan terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong karena saksi PUNGKEK sedang membersihkan kebun di belakang rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat lemari kaca kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam lemari kaca tersebut lalu terdakwa membuka pintu lemari kaca tersebut, namun pintu lemari kaca tersebut dikunci kemudian terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter milik saksi PUNGKEK selanjutnya terdakwa membuka paksa pintu lemari kaca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter hingga daun pintu lemari kaca tersebut dalam keadaan terbuka dan pecah, 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca tersebut dalam keadaan bengkok serta kunci pintu lemari kaca tersebut dalam keadaan rusak lalu terdakwa memeriksa seluruh isi di dalam lemari kaca tersebut hingga pakaian yang berada di dalam lemari kaca tersebut dalam keadaan berantakan, namun terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga di dalam lemari kaca tersebut kemudian terdakwa melihat saksi ALUI yang merupakan anak kandung saksi PUNGKEK yang baru saja datang dan terdakwa sempat menyapa saksi ALUI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah



melalui pintu bagian belakang dan sempat bertemu dengan saksi PUNGKEK ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi PUNGKEK sebelum masuk ke dalam rumah saksi PUNGKEK ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi PUNGKEK sebelum mencongkel lemari kaca milik saksi PUNGKEK ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi PUNGKEK mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca tersebut dan kunci pintu lemari kaca tersebut tidak dapat digunakan lagi ;
- Bahwa benar sebelum mencongkel lemari kaca tersebut, terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa lemari kaca tersebut merupakan milik saksi PUNGKEK dan bukan milik terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui juga oleh Anak saksi RILLA ERIANTI setelah diberitahu oleh saksi PUNGKEK yang merupakan nenek dari Anak saksi RILLA ERIANTI dan saksi ALUI yang merupakan paman dari Anak saksi RILLA ERIANTI ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Percobaan Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama BAHRIANSYAH Als. BAHRI Bin ANANG IRHANSYAH (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-35/ TML/ 06/ 2017 tertanggal 19 Juni 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;





**Ad.2. Unsur Percobaan Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

**Menimbang**, bahwa "Percobaan" mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

**Menimbang**, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan atau kehendak pelaku ;

**Menimbang**, bahwa "Mengambil" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

**Menimbang**, bahwa "Barang Sesuatu" adalah bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

**Menimbang**, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" adalah hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

**Menimbang**, bahwa "Dengan Maksud" adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "Untuk Dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;



**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi PUNGKEK di Jalan Talohen Rt.020 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa BAHRIANSYAH Als. BAHRI Bin ANANG IRHANSYAH (Alm) telah mencongkel 1 (satu) buah lemari kaca milik saksi PUNGKEK yang berada di dalam kamar saksi PUNGKEK dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter ;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang yang tidak terkunci dan terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong karena saksi PUNGKEK sedang membersihkan kebun di belakang rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat lemari kaca kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam lemari kaca tersebut lalu terdakwa membuka pintu lemari kaca tersebut, namun pintu lemari kaca tersebut dikunci kemudian terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter milik saksi PUNGKEK selanjutnya terdakwa membuka paksa pintu lemari kaca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter hingga daun pintu lemari kaca tersebut dalam keadaan terbuka dan pecah, 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca tersebut dalam keadaan bengkok serta kunci pintu lemari kaca tersebut dalam keadaan rusak lalu terdakwa memeriksa seluruh isi di dalam lemari kaca tersebut hingga pakaian yang berada di dalam lemari kaca tersebut dalam keadaan berantakan, namun terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga di dalam lemari kaca tersebut kemudian terdakwa melihat saksi ALUI yang merupakan anak kandung saksi PUNGKEK yang baru saja datang dan terdakwa sempat menyapa saksi ALUI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu bagian belakang dan sempat bertemu dengan saksi PUNGKEK ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi PUNGKEK sebelum masuk ke dalam rumah saksi PUNGKEK ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi PUNGKEK sebelum mencongkel lemari kaca milik saksi PUNGKEK ;



**Menimbang**, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PUNGKEK mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca tersebut dan kunci pintu lemari kaca tersebut tidak dapat digunakan lagi ;

**Menimbang**, bahwa sebelum mencongkel lemari kaca tersebut, terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa lemari kaca tersebut merupakan milik saksi PUNGKEK dan bukan milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh Anak saksi RILLA ERIANTI setelah diberitahu oleh saksi PUNGKEK yang merupakan nenek dari Anak saksi RILLA ERIANTI dan saksi ALUI yang merupakan paman dari Anak saksi RILLA ERIANTI ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa telah dimulai dengan adanya niat dari terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam lemari kaca tersebut dimana terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang yang tidak terkunci dan terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat lemari kaca tersebut kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam lemari kaca tersebut ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa telah ditandai pula dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan dimana terdakwa membuka pintu lemari kaca tersebut, namun pintu lemari kaca tersebut dikunci lalu terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter milik saksi PUNGKEK kemudian terdakwa membuka paksa pintu lemari kaca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter hingga daun pintu lemari kaca tersebut dalam keadaan terbuka dan pecah, 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca tersebut dalam keadaan bengkok serta kunci pintu lemari kaca tersebut dalam keadaan rusak ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa tidak selesai dengan sempurna karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak terdakwa dimana terdakwa memeriksa seluruh isi di dalam lemari kaca tersebut hingga pakaian yang berada di dalam lemari kaca tersebut dalam keadaan berantakan, namun terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga di dalam lemari kaca tersebut;



**Menimbang**, bahwa di persidangan saksi PUNGKEK tidak hadir dan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan telah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana saksi PUNGKEK menyatakan bahwa uang milik saksi PUNGKEK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan dalam lemari kaca juga hilang, namun saksi PUNGKEK tidak melihat terdakwa mengambil uang tersebut, begitu pula dengan keterangan saksi ALUI dan Anak saksi RILLA ERIANTI di persidangan yang masing-masing menyatakan bahwa mereka mengetahui kehilangan uang tersebut setelah diberitahu oleh saksi PUNGKEK setelah kejadian dan mereka tidak melihat terdakwa mengambil uang tersebut serta mereka tidak mengetahui secara pasti apakah di dalam lemari kaca tersebut tersimpan uang milik saksi PUNGKEK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu pula pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan uang, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum yang dapat menyatakan bahwa terdakwa lah yang telah mengambil uang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

**Menimbang**, bahwa unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari beberapa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai lagi ;
- Memotong adalah memutus atau memenggal sesuatu benda dengan menggunakan benda tajam (gunting atau pisau) ;



- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu pula menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (*Vide* Pasal 99 KUHP) ;
- Kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda (*Vide* Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti perintah yang asli yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan kostum tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi PUNGKEK di Jalan Talohen Rt.020 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa BAHRIANSYAH Als. BAHRI Bin ANANG IRHANSYAH (Alm) telah mencongkel 1 (satu) buah lemari kaca milik saksi PUNGKEK yang berada di dalam kamar saksi PUNGKEK dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter ;

**Menimbang**, bahwa sebelum kejadian, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang yang tidak terkunci dan terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong karena saksi PUNGKEK sedang membersihkan kebun di belakang rumah lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat lemari kaca kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam lemari kaca tersebut lalu terdakwa membuka pintu lemari kaca tersebut, namun pintu lemari kaca tersebut dikunci kemudian terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter milik saksi PUNGKEK selanjutnya terdakwa membuka paksa pintu lemari kaca tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter hingga daun pintu lemari kaca tersebut dalam keadaan terbuka dan pecah, 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca tersebut dalam keadaan bengkok serta kunci pintu lemari kaca tersebut dalam keadaan rusak lalu terdakwa memeriksa seluruh isi di dalam lemari kaca





tersebut hingga pakaian yang berada di dalam lemari kaca tersebut dalam keadaan berantakan, namun terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga di dalam lemari kaca tersebut kemudian terdakwa melihat saksi ALUI yang merupakan anak kandung saksi PUNGKEK yang baru saja datang dan terdakwa sempat menyapa saksi ALUI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah melalui pintu bagian belakang dan sempat bertemu dengan saksi PUNGKEK ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi PUNGKEK sebelum masuk ke dalam rumah saksi PUNGKEK ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi PUNGKEK sebelum mencongkel lemari kaca milik saksi PUNGKEK ;

**Menimbang**, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PUNGKEK mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca tersebut dan kunci pintu lemari kaca tersebut tidak dapat digunakan lagi ;

**Menimbang**, bahwa sebelum mencongkel lemari kaca tersebut, terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa lemari kaca tersebut merupakan milik saksi PUNGKEK dan bukan milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh Anak saksi RILLA ERIANTI setelah diberitahu oleh saksi PUNGKEK yang merupakan nenek dari Anak saksi RILLA ERIANTI dan saksi ALUI yang merupakan paman dari Anak saksi RILLA ERIANTI ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut



Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada



dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pintu lemari kaca dalam keadaan pecah ;
- 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca dalam kondisi rusak ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi PUNGKEK Binti SALOMO (Alm) ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Memperhatikan** : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **BAHRIANSYAH Als. BAHRI Bin ANANG IRHANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pintu lemari kaca dalam keadaan pecah ;
  - 1 (satu) buah aluminium bagian dalam lemari kaca dalam kondisi rusak ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter ;Dikembalikan kepada saksi PUNGKEK Binti SALOMO (Alm) ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SENIN tanggal 04 SEPTEMBER 2017 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh GOMGOMAN HALOMOAN SIMBOLON, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**BUDI SETYAWAN, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**KUNCORO TATWO PRATISTO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)